

SOSIALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA DESA KUALU NENAS KEC.TAMBANG

Aras Aira¹, Anna Nurlita², Irdayanti³, Yessi Nesneri⁴ Fitri Hidayati⁵

¹ Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
email: aras.aira@uin-suska.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
email: anna.nurlita@uin-suska.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
email: irdayanti@uin-suska.ac.id

⁴ Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
email: yessi.nesneri@uin-suska.ac.id

⁵ Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
email: fitri.hidayati@uin-suska.ac.id

Abstrak

Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak bisa dipandang remeh, masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang diprioritaskan dengan adanya dana desa. Keterlibatan tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa melalui dana desa, tapi tidak terkecuali juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilitas dana desa. Kegiatan PKM dilakukan pada Desa Kualu Nenas. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran sebagai pengawas jalannya pemerintah desa, dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa mengalami beberapa kendala, diantaranya keterlambatan pencairan dana desa.

Kata Kunci : Pengawasan Dana Desa, Akuntabilitas, Tranparansi

Abstract

With the existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages are given a great opportunity to manage their own governance. The role received by the village is so great, of course accompanied by great responsibility. Therefore, the village government must be able to apply the principles of transparency and accountability. Community involvement in the supervision of village funds cannot be underestimated, the community is both the object and the subject of development that is prioritized by the existence of village funds. Involvement is not only in the planning and implementation of village development programs through village funds, but also public awareness must be encouraged in the supervision and accountability of village funds. PKM activities were carried out in Kualu Nenas Village. The results showed that the community has awareness as a supervisor of the implementation of the village government, in carrying out activities carried out by the village government experiencing several obstacles, including delays in the disbursement of village funds

Keywords: Village Fund Supervision, Accountability, Transparency

1. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah fungsi distribusi. Dalam fungsi tersebut, APBN dilaksanakan untuk mendukung pemerataan ekonomi antar daerah sehingga gap antar daerah satu dengan yang lain akan berkurang. Salah satu penerapan fungsi distribusi APBN adalah dengan adanya transfer berupa dana desa. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tentu saja, dengan menegakkan prinsip good governance tidak berarti memaksa desa tercerabut dari akar tradisionalnya. Desa dapat tetap menghidupkan karakter sosial budayanya, tetapi dengan tetap tidak meninggalkan praktik akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (Yuwono, 2016), sebagaimana ditekankan dalam tatakelola pemerintahan yang baik. Astuty (2013) menegaskan, akuntabilitas mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena akuntabilitas Menggaris bawahi tatakelola yang efektif dan transparan. Keduanya merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan.

Transparansi artinya dana desa yang dikelola harus dapat dilaporkan secara terbuka. Keterbukaan ini mencakup semua aspek dan proses dalam tata kelola pemerintahan desa (Alfirdaus, dkk. 2020)

Dengan turunnya Dana Desa (DD) ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian Dana Desa efektif dan efisien. Turunnya Dana Desa ini perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa. Hal ini sesuai dengan hak masyarakat desa yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 1a yang berbunyi “masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Musyawarah desa yang diselenggarakan bertujuan untuk menggali aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan profesional.

Sistem pengawasan pemerintahan desa dalam perspektif partisipasi masyarakat ini membawa budaya transparansi dan akuntabilitas desa. Sehingga prinsip check and balances dapat terjalin sinergis antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak bisa dipandang remeh. Mereka adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang

diprioritaskan dengan adanya dana desa. Keterlibatan tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa melalui dana desa, tapi tidak terkecuali juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilitas dana desa. Peran serta pengawasan dana desa oleh masyarakat juga akan meminimalisir potensi konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa yang selama ini hal tersebut dituding akan membuat lemahnya kohesi sosial budaya masyarakat desa dengan adanya dana desa.

Dalam konteks penentu kebijakan publik yang termanifestasi melalui peraturan-peraturan, peran aktif dan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan (governance) dipahami sebagai bentuk inisiatif untuk melakukan pengorganisasian diri dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan publik yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung bagi kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Dengan berlakunya UU Desa dan UU Pemerintah Daerah, bentuk dan praktek peran aktif dan partisipasi warga Desa tampak dalam :

- Penyusunan perencanaan pembangunan Desa/Kabupaten;
- Pemantauan warga terhadap praktek pelayanan publik;
- Keterlibatan warga dalam pemantauan anggaran pembangunan;
- Kampanye untuk terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab bagi kepentingan warga.

Dalam tataran implementasi, peran serta dan partisipasi warga tercermin dalam pembangunan perdesaan. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Desa) dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan terlaksana melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa itu terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Disamping pengawasan dana desa, hal lain yang menjadi perhatian kepala desa adalah tepat waktu dalam pelaporan. Terdapat beberapa desa Kabupaten Kampar yang terhambat pencairan ADD. Hal ini tentu akan berdampak pada RKP Desa. Dengan demikian aparat Desa harus menetapkan APBD sesuai jadwal yang telah diatur dalam PMK RI Nomor 225 Tahun 2017. Desa Kualu Nenas adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang hingga saat ini terkendala dalam pencairan ADD Tahap II tahun 2017.

Desa ini diberi nama Kualu Nenas karena banyaknya terdapat tanaman nenas di desa ini yang agak sulit ditemukan didaerah lain di Kabupaten Kampar. Penamaan ini juga membedakan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Tambang yang juga mempunyai nama yang sama yaitu Desa Kualu. Desa Kualu Nenas terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Lengkok, Dusun Sungai Putih, Dusun Pasar Buah dan Dusun Simpang Durian. Adapun jumlah warga Desa Kualu Nenas adalah 3.704 jiwa yang terdiri dari 1.375 kepala keluarga, dimana laki-laki berjumlah 2.429 jiwa dan perempuan berjumlah 2.218 jiwa.

Banyaknya tanaman nenas pada desa ini menjadikan warga desa memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan keluarga seperti mengelola dan membuat keripik nenas yang hingga saat ini telah tembus ke pasar internasional. Dengan adanya potensi ini maka masyarakat tentu sangat membutuhkan ADD yang tepat guna dan sasaran.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan analisis situasi tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah proses perencanaan, pengelolaan, pelaporan pada desa telah berjalan efektif.
- b. Bagaimana peran masyarakat dalam hal pengawasan dana desa.
- c. Apa saja program dana desa pada Desa Kualu Nenas

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PPKM dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi pada masyarakat Desa Kualu Nenas. Adapun kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut :



Kelompok sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat desa Kualu Nenas sekaligus aparat desa setempat.

Sesuai dengan permasalahan dan situasi pada Desa Kualu Nenas maka tema yang akan diajukan dalam pelaksanaan kegiatan adalah peran masyarakat dalam alokasi dana desa. Kegiatan lapangan akan diawali dengan survey lapangan untuk menentukan lokasi pengabdian dan jumlah

peserta yang akan diundang. Untuk itu akan dilakukan koordinasi dengan kepala desa untuk menghadirkan warga masyarakat pada saat pelaksanaan.

Metode yang digunakan adalah metode ceramah atau penyuluhan oleh narasumber yang berkompeten dibidang akuntansi sektor publik dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik kepada warga masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program dana desa.

Kegiatan PPKM akan dilaksanakan pada Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Untuk menilai keberhasilan program kegiatan ini maka tim akan melakukan penyebaran kuesioner sebelum dan setelah kegiatan. Penyebaran kuesioner sebelum kegiatan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan dan pemahaman warga desa dalam perannya sebagai pengawas dana desa. Hal ini akan dibandingkan dengan hasil penyebaran kuesioner setelah kegiatan. Program kegiatan ini berhasil jika terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga desa mengenai dana desa. Para peserta diminta untuk menjawab item pernyataan pada kuesioner dengan memilih jawaban “iya” “tidak” atau “ragu-ragu. Adapun item pernyataan pada kuesioner yang akan disebar adalah : Mengetahui program dana desa, Mengetahui program yang didanai dari dana desa, Pernah diundang dalam musyawarah dusun/desa, Datang dalam musyawarah dusun/desa, Memberikan masukan dalam rapat dusun/desa, Terlibat dalam kegiatan dana desa, Mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam rencana kegiatan PPKM ini, maka tim pengabdian akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Awal kegiatan dilakukan sekitar bulan Agustus dan September 2018 dengan meninjau langsung kondisi dan keadaan

desa Kualu Nenas. Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan FGD

- b) Pada Bulan September dan Oktober akan diadakan FGD dengan para peserta dan aparat Desa Kualu Nenas untuk membahas pengelolaan Dana Desa dan peran masyarakat pada dana desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dilakukan pada hari kerja, hari Jumat, tanggal 02 November bertempat di kantor desa kualu nenas. Pengabdian masyarakat dimulai pada pukul 08.00 s/d 12.00.

Adapun peserta dari pengabdian masyarakat ini terdiri dari aparat desa, masyarakat desa yang mewakili setiap dusun yang ada pada desa kualu nenas. Didesa kualu nenas terdapat 4 dusun yaitu dusun lengkok, dusun sungai putih, dusun pasar buah dan dusun simpang durian, selain itu kepala desa yang juga turut serta hadir dalam acara pengabdian masyarakat ini.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode penyuluhan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk dalam dana desa, tim pengabdian membagikan kuesioner yang dibagikan sebelum pengabdian dan setelah sosialisasi dilakukan, dengan tujuan untuk melihat perbandingan antara sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan, dengan demikian dapat dilihat sejauh mana dampak dari sosialisasi yang dilakukan. Peserta sosialisasi adalah 50 orang. Adapun hasil rangkuman kuesioner yang dibagikan sebelum sosialisasi adalah sebagai berikut:berpartisipasi dalam pengawasan dana desa. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat desa tentang peran masyarakat.

Tabel 1
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
sebelum Sosialisasi

No	Pernyataan	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju
1	Mengetahui program dana desa	53%	47%	0%
2	Mengetahui program yang didanai dari dana desa	40%	45%	15%
3	Pernah diundang dalam musyawarah dusun/desa	50%	50%	0%
4	Datang dalam musyawarah dusun/desa	50%	45%	5%
5	Memberikan masukan dalam rapat dusun/desa	35%	45%	30%
6	Terlibat dalam kegiatan dana desa	45%	45%	20%
7	Mengawasi pelaksanaan kegiatan	30%	50%	20%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, bahwa masyarakat masih kurang berpartisipasi pada pengawasan dana desa. Hal ini tergambar dari hasil jawaban rekapitulasi kuesioner yang memperlihatkan bahwa dari 7 point pernyataan yang diberikan, peserta rata-rata memberikan jawaban setuju atas pernyataan tidak lebih dari 50%. Sisanya masih meragukan setiap pernyataan yang diberikan dan ada pula yang menyatakan tidak setuju.

Selain kuesioner yang dibagikan, pada waktu pelaksanaan tim pengabdian juga melakukan wawancara tidak terstruktur mengenai desa, wawancara dilakukan dengan kepala desa dan sekretaris desa. dari hasil wawancara diketahui bahwa desa kwalu nenas yang merupakan sebagian besar petani ini telah melakukan transparansi dan akuntabilitas public mengenai dana desa, hal ini terlihat dari baliho, spanduk tentang jumlah anggaran dana desa yang diperoleh di desa tersebut, baliho, spanduk ini juga di terdapat di setiap dusun yang terdapat di desa kwalu nenas. Selain itu kepala desa juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program desa, masih adanya sejumlah kendala yang dihadapi diantaranya masih lambatnya anggaran dana desa turun, sehingga banyak program yang terlambat dilaksanakan, pada tahun ini memasuki akhir tahun (nov-des) masih terdapat dana desa yang belum cair, sehingga terdapat kegiatan desa belum dapat dilaksanakan, kepala desa menyampaikan bahwa terdapat anggaran desa yang cair pada bulan desember, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pada bulan desember tersebut, karena laporan keuangan desa harus dibuat sebelum bulan Desember 2017 berakhir, sehingga dana yang cair tersebut tidak bisa digunakan dan dikembalikan sebagai sisa lebih anggaran (Silpa).

Hal serupa juga diungkapkan oleh sekretaris desa, beliau mengungkapkan sejumlah program belum terlaksana karena adanya sejumlah dana yang belum cair. Disamping adanya kendala tentang pencairan yang lambat, sekdes juga mengungkapkan bahwa masyarakat telah diikuti sertakan dalam pembangunan, seperti adanya sejumlah pekerjaan fisik yang pengerjaannya diserahkan kepada masyarakat, namun kelemahan lain ditemukan, jika masyarakat yang membuat pekerjaan fisik tersebut maka masyarakat tidak boleh menggunakan mesin dalam pengerjaannya, misalnya jika pengadukan

semen tidak boleh menggunakan molen, harus diaduk secara manual, sehingga ditemukan adanya sejumlah pekerjaan fisik yang kualitasnya yang tidak bagus. Karena pengadukan yang kurang sempurna dan kurang profesionalnya masyarakat dalam mengerjakan, sehingga ditemukan pekerjaan fisik tersebut rusak sebelum waktunya.

Abidin (2015), kendala utama dalam pengelolaan dana desa sehingga belum mampu mengoptimalkan hasil pembangunan di pedesaan adalah kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa, kurangnya kemandirian keuangan desa, secara teknis, terdapat kelemahan dalam perencanaan yang mempengaruhi implementasi dan pelaporan dan terakhir, lemahnya kelembagaan desa serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota (kendala horizontal).

Sementara itu, Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan, kendala dalam implementasi Undang-undang Desa tidak hanya terletak di desa, tetapi juga secara regulasi oleh pemerintah pusat (kendala vertikal). Kendala tersebut misalnya terkait dengan terlalu rigidnya birokrasi pengelolaan keuangan desa, belum lengkapnya petunjuk teknis pengelolaan dana desa, serta tumpang tindih kewenangan antara Kemendes dan Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa).

Sedangkan hasil jawaban kuesioner setelah sosialisasi adalah sebagai berikut :

Terjadi peningkatan signifikan terhadap pengetahuan masyarakat tentang dana desa, sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, hanya sekitar 53% yang paham tentang dana desa, namun setelah kegiatan penyuluhan sudah 100% yang telah paham dengan baik dana desa. Seperti dalam Tabel di Bawah Ini:

Tabel 2
Rekapitulasi Kuesioner Setelah Sosialisasi

No	Pernyataan	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju
1	Mengetahui program dana desa	100%	0%	0%
2	Mengetahui program yang didanai dari dana desa	100%	0%	0%
3	Pernah diundang dalam musyawarah dusun/desa	100%	0%	0%
4	Datang dalam musyawarah dusun/desa	100%	0%	0%
5	Memberikan masukan dalam rapat dusun/desa	80%	20%	0%
6	Terlibat dalam kegiatan dana desa	80%	20%	0%
7	Mengawasi pelaksanaan kegiatan	80%	20%	0%

. Sehingga ketika ditanyakan apakah bersedia hadir dalam rapat dusun/desa terkait program kegiatan yang akan didanai dari dana desa, sebanyak 100% yang menjawab akan hadir dan sebanyak 80% akan memberikan masukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu memang terbuka kepada masyarakat jika ingin melibatkan masyarakat lebih banyak lagi dalam kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Namun dalam keterbukaan terkait dana desa, desa kwalu nenas terkendala nya program tidak terlaksana Karena adanya keterlambatan pencairan dana desa, sehingga ini mungkin menjadi

faktor yang mempengaruhi kepala desa untuk mensosialisasikan program yang dilaksanakan, karena adanya kekhawatiran terhadap anggaran. Dalam hal ini untuk mencapai keberhasilan terlaksananya program dana desa dipengaruhi oleh beberapa pihak yaitu desa, pencairan anggaran desa dan partisipasi masyarakat didesa, sehingga pengawasan dana desa dapat dilakukan sesuai aturan dan sebagaimana mestinya.

5. KESIMPULAN

Dengan Pelaksanaan Pengabdian ini agar Pemahaman masyarakat yang lebih baik lagi tentang dana desa akan menghadirkan kesadaran untuk mengawasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini terlihat dari jawaban responden yakni sebanyak 80% dari responden yang menjawab akan mengawasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa khususnya terkait program dana desa.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih aparat Desa Kualu Nenas yang menjabat pada tahun 2018, serta Masyarakat desa dan kepala dusun yang ikut serta dalam kegiatan PKM

7. REFERENSI

- Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman, Taufik 2014, "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember", Jurnal Riset dan Akuntansi Keuangan, Vol. 2, No. 3.
- Astuty, elgia 2013, "Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa
- Abidin, m zainal 2015, "tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa", jurnal ekonomi dan kebijakan 274ublic, vol. 6, no. 1.

Alfirdaus, laila khalid, dkk. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa. Jurnal Pengabdian Vokasi, Vol. 01, No. 04. 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 43, (2014b).

Republik Indonesia. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Prasetyo, AG dan Muis, A 2015, "Pengelolaan keuangan desa pasca UU No. 6 tahun 2014 tentang desa: Potensi permasalahan dan solusi", Jurnal Desentralisasi, vol. 13.

Yuwono, Teguh 2016, "Local Good Governance Sustainability: Roles Of Civil Society in Surakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7.